

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Alqur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup sepanjang masa, yang mencakup segala aspek kehidupan dalam mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan lingkungannya serta manusia dengan khaliqnya. Dengan lain kata manusia sebagai makhluk individu, bermasyarakat dan berketuhanan. Dengan demikian manusia sebagai makhluk individu secara alamiah mempunyai keinginan untuk selalu berinteraksi dengan sesamanya dan ingin hidup berkelompok atau bermasyarakat secara normal untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai tujuan jangka pendek, sekaligus ingin meraih tujuan jangka panjang yakni kebahagiaan di akherat. Dalam Alqur'an Allah swt. berfirman :

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya : Kitab (Alqur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa .
(Alqur'an, 2 : 2).

Salah satu aturan pokok yang sangat penting dalam Syariat Islam adalah tentang aturan-aturan hukum. Penetapan hukum dalam Syariat Islam berdasarkan ketetapan yang

sudah diatur dalam Alqur'an (Asas Legalitas) , yang mana suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dipandang sebagai kejahatan kecuali karena adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dengan jelas. Apabila tidak ada nash yang mengaturnya maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya . Allah swt. berfirman :

وما كنا معذبين حتى ننبئ رسولا

Artinya : Dan kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul .
(Alqur'an, 17 : 15).

Dengan adanya aturan-aturan hukum tersebut, maka manusia sebagai makhluk individu dan bermasyarakat tidak akan lepas dari norma-norma atau aturan-aturan hukum yang mengontrol segala aspek perilaku dan perbuatannya. Dengan demikian sebagai manusia dan hamba Allah yang taat berkewajiban untuk mematuhi terhadap apa yang disyariatkan dengan penuh kesadaran serta dengan rasa tanggung jawab.

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas , maka perlu kiranya untuk melihat kehidupan manusia yang beraneka ragam dengan bentuk dan tingkah lakunya dewasa ini yang sering kita jumpai kasus-kasus kejahatan, entah faktor apa yang mendorongnya , lepas dari semua itu sebagai manusia yang normal dan beragama sesungguhnya hal ini tidak diinginkan kita bersama. Namun tidak menutup kemungkinan perbuatan kejahatan itu dilakukan karena ada

dorongan atau tekanan baik datangnya dari dirinya ataupun tekanan itu datangnya dari luar dirinya.

Dalam hukum positif pengaturan tentang penghapusan pidana yang berkaitan dengan perbuatan terlarang atau overmach diatur dalam KUHP pasal 48, dimana dalam pasal ini memberikan pengertian bahwa orang yang melakukan kejahatan karena adanya tekanan atau paksaan tidak dikenai sanksi pidana. Sedangkan dalam syariat Islam mengenai masalah diatas juga diatur, dan nampaknya para fuqaha sama pendiriannya bahwa semua kejahatan bisa dipengaruhi oleh paksaan dalam tindakannya.

Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur mengenai penghapusan pidana karena overmach, perlu diadakan penelitian dan kajian dari beberapa buku pustaka serta fakta atau kasus yang ada sebagai dasar perbandingan antara hukum Islam dengan hukum positif sehingga dapat ditarik gambaran secara umum atau khusus, yang dapat dijadikan dasar atau pengetahuan dalam memandang suatu peristiwa hukum.

B. Identifikasi masalah .

Setelah mengetahui uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah utama yang perlu dikaji adalah :

1. Sebab-sebab yang menghapuskan hukuman .
2. Hal-hal yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana.

3. Unsur-unsur perbuatan pidana .

C. Pembatasan masalah .

Mengingat dalam pembahasan skripsi ini secara khusus yakni tentang overmach, dan agar tidak keluar dari pembahasan, maka kami batasi masalahnya sebagai berikut :

1. Faktor overmach dalam perbuatan kejahatan, sehingga dapat menghapuskan hukuman.
2. Studi perbandingan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana KUHP mengenai peristiwa overmach tersebut .

D. Perumusan masalah .

Agar dalam pembahasannya lebih jelas dan terarah maka masalah yang akan dikaji dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk dari overmach (paksaan) yang dapat menghapuskan hukuman menurut hukum Islam dan hukum positif ?.
2. Adakah persamaan dan perbedaan antara ketentuan yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif ?.

E. Tujuan studi .

Adapun dalam pembahasan skripsi ini bertujuan :

1. Mengetahui secara deskriptif tentang overmach sehingga dihapuskan dari hukuman menurut kedua hukum tersebut .

- 5
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya antara hukum Islam dan hukum positif mengenai overmach tersebut sehingga dapat diketahui dengan jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang mendasar.

F. Kegunaan studi .

Setelah menyelesaikan studi ini diharapkan, agar hasilnya bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

1. Tambahan ilmu bagi penulis secara pribadi dan untuk mahasiswa yang belajar di fakultas hukum khususnya dan fakultas yang lain pada umumnya agar lebih luas pengetahuannya dalam masalah hukum .
2. Sebagai informasi pengetahuan untuk penelitian selanjutnya bagi mereka yang belajar hukum baik dari hukum Islam maupun hukum positif.

G. Pelaksanaan studi .

1. Data yang dihimpun .

Data-data yang akan dihimpun dalam penelitian ini secara global terdiri atas :

- a. Pengertian overmach.
- b. Macam-macam overmach.
- c. Syarat-syarat perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai overmach .

2. Sumber data dan teknik penggalan data

Adapun data-data yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian menggunakan studi literatur atau pustaka, yaitu dengan mengambil dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas, yaitu

1. Alqur'an dan terjemahannya.
2. Alnadist
3. Attasyri'ul Jinayah fil Fiqih Islam, Abd. Qadir A .
4. Asas-asas hukum pidana Islam, Ahmad Hanafi.
5. Hukum pidana Islam menurut Ahlussunnah, Haliman
6. Buluqhul Maram, Ibnu Hajar
7. KUHP. Moeljatno .
8. Asas-asas hukum pidana , Moeljatno.
9. Asas-asas hukum pidana , Bambang Purnomo.
10. KUHP dan penjelasannya, R. Soesilo .

Dan kitab-kitab lain yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas.

3. Metode Pengolahan Data .

Data-data yang diperoleh dari studi dokumen atau pustaka dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pengolahan data-data yang diperoleh dari sumber pustaka sesuai dengan perumusan masalah .
- b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan sistimatisasikan data-data yang diperoleh dalam

kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya .

- c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data , dengan menggunakan dalil, hadist dan kaidah-kaidah, serta pendapat-pendapat sehingga memperoleh simpulan.

4. Metode pembahasan hasil penelitian

Adapun data-data yang diperoleh dari penelitian ini dibahas dengan memakai metode :

- a. Deduktif, dengan menggunakan metode ini mula-mula diuraikan teori-teori, dalil-dalil, pendapat-pendapat untuk dijadikan bahan analisa terhadap data yang dikumpulkan kemudian melihat persoalan secara spesifik selanjutnya diambil kesimpulan.
- b. Komperatif, yaitu dengan membandingkan antara beberapa aspek hukum Islam dengan hukum positif untuk mengetahui beberapa aspek persamaan dan perbedaannya dari dua hukum tersebut.